LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 30 Tahun 2009 TANGGAL : 30 September 2009

# STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

# **SUB BIDANG INSPEKSI**

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2009

# **DAFTAR ISI**

# Level 1

Kode Unit	: KTL.PI .20.101.02	
Judul Unit	: Menginspeksi Pompa, Kompresor dan Fan	1
Kode Unit	: KTL.PI .20.102.02	4
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Piping</i> dan <i>Valve</i>	4
Kode Unit	: KTL.PI .20.103.02	7
Judul Unit	: Menginspeksi Kondensor	7
Kode Unit	: KTL.PI .20.104.02	. 10
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Gear Box</i>	. 10
Kode Unit	: KTL.PI .20.105.02	
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Turning Gear</i>	. 13
Kode Unit	: KTL.PI .20.106.02	
Judul Unit	: Menginspeksi Peralatan Cooling Tower	. 16
Kode Unit	: KTL.PI .20.107.02	. 19
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Damper</i> dan <i>Ducting</i>	. 19
Kode Unit	: KTL.PI .20.108.02	. 22
Judul Unit	: Menginspeksi Separator dan Demister Uap Panas Bumi	. 22
Kode Unit	: KTL.PI.20.109.02	. 25
Judul Unit	: Menginspeksi Crane/Overhead Crane	. 25
Kode Unit	: KTL.PI.20.110.02	
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Pulverizer</i> dan <i>Coal feeder</i>	. 28
Kode Unit	: KTL.PI.20.111.02	. 31
Judul Unit	: Menginspeksi Instalasi Penerangan Pembangkit	. 31
Kode Unit	: KTL.PI .20.112.02	. 34
Judul Unit	: Menginspeksi Instalasi DC Power	. 34
Kode Unit	: KTL.PI.20.113.02	
Judul Unit	: Menginspeksi Alat Berat	. 37
Kode Unit	: KTL.PI.20.114.02	
Judul Unit	: Menginspeksi Peralatan Instrumentasi	
Kode Unit	: KTL.PI.20.115.02	. 43
Judul Unit	: Menginspeksi Genset	. 43
Kode Unit	: KTL.PI.20.116.02	. 46
Judul Unit	: Menginspeksi Bantalan	. 46
Kode Unit	: KTL.PI.20.117.02	. 49
Judul Unit	: Menginspeksi Motor Listrik	. 49
Kode Unit	: KTL.PI.20.118.02	
Judul Unit	: Menginspeksi Safety Valve	. 52
Kode Unit	: KTL.PI.20.119.02	. 55
Judul Unit	: Menginspeksi Mesin Perkakas	. 55
Kode Unit	: KTL.PI .20.120.02	. 58
Judul Unit	: Menginspeksi CO2 Pemadam	. 58
Kode Unit	: KTL.PI .20.121.02	
Judul Unit	: Menginspeksi Fire Hydrant	. 61

	_		
ľ	Kode Unit	: KTL.PI .20.122.02	64
l	Judul Unit	: Menginspeksi Peralatan Proteksi Katodik	64
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.123.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Lighting Arrester	67
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.124.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi PMT dan PMS (CB dan DS)	
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.125.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Stacker Reclaimer Batu bara	
l	Kode Unit	: KTL.PI .20.126.02	76
l	Judul Unit	: Menginspeksi Gun Burner dan Soot blower	
l	Kode Unit	: KTL.PI .20.127.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Electrostatic Precipitator (EP)	
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.128.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Kebisingan, Emisi dan Getaran	
l	Kode Unit	: KTL.PI .20.129.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Flue Gas Desulphuritation (FGD)	
l	Kode Unit	: KTL.PI .20.130.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Peralatan <i>Vacuum</i>	
l	Kode Unit	: KTL.PI .20.131.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Peralatan Pengerem (Brake)	
l	Kode Unit	: KTL.PI .20.132.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Penukar Kalor (Heat Exchanger)	
l	Kode Unit	: KTL.PI .20.133.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan	
l	Kode Unit	: KTL.PI .20.134.02	100
l	Judul Unit	: Menginspeksi Peralatan Pengolah Limbah	
l	Kode Unit	: KTL.PI .20.135.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Peralatan Pengolah Air (Water Treatment	
l	sadar Omi	Plant /WTP)	103
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.136.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Peralatan <i>Conveyor</i> dan <i>Hopper</i>	
l	Kode Unit	: KTL.PI .20.137.02	
l		: Menginspeksi Peralatan <i>Belt weighter, Magnetic</i>	107
l	Jadai Ollit	Separator dan coal sampler	109
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.138.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi <i>Chemical Cleaning</i>	
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.139.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Pintu Air (gate), Trash rack dan stop log	
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.140.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Pipa Pesat (Penstock)	
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.141.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Jembatan, Jalan dan Perkuatan Tebing	
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.142.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang.	
	Kode Unit	: KTL.PI.20.143.02	
	Judul Unit	: Menginspeksi Cerobong <i>(chimney)</i> dan <i>Stack</i>	
	Kode Unit	: KTL.PI.20.144.02	
		: Menginspeksi Jetty	
1	Jaaai Oili	THOUGHDONS JOLLY	

_		
Kode Unit	: KTL.PI.20.145.02	133
Judul Unit	: Menginspeksi Water Way, Surge Tank dan Tail Race	
Kode Unit	: KTL.PI.20.146.02	
Judul Unit	: Menginspeksi Waduk	
Kode Unit	: KTL.PI.20.147.02	
Judul Unit	: Menginspeksi Peralatan Monitoring Bendungan dan	
	Bendung	139
Kode Unit	: KTL.PI.20.148.02	
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Elevator</i>	142
Kode Unit	: KTL.PI.20.149.02	145
Judul Unit	: Menginspeksi Governor	145
Kode Unit	: KTL.PI.20.150.02	
Judul Unit	: Menginspeksi HP/LP by pass	148
Kode Unit	: KTL.PI.20.151.02	
Judul Unit	: Menginspeksi Nitrogen Blanketing	151
Level 2		
Kode Unit	: KTL.PI.20.201.02	
Judul Unit	: Menginspeksi Turbin Air	
Kode Unit	: KTL.PI.20.202.02	
Judul Unit	: Menginspeksi Turbin Uap	
Kode Unit	: KTL.PI.20.203.02	
Judul Unit	: Menginspeksi Turbin Gas	
Kode Unit	: KTL.PI.20.204.02	
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Air Pengisi dan Penambah	
Kode Unit	: KTL.PI.20.205.02	
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Mesin Diesel</i>	
Kode Unit	: KTL.PI.20.206.02	
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Boiler</i>	
Kode Unit	: KTL.PI.20.207.02	
Judul Unit	: Menginspeksi HRSG	
Kode Unit	: KTL.PI.20.208.02	
Judul Unit	: Menginspeksi Generator dan Penguatan	
Kode Unit	: KTL.PI.20.209.02	
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Pelumas dan Hidrolik	
Kode Unit	: KTL.PI.20.210.02	
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Transformator</i>	
Kode Unit	: KTL.PI.20.211.02	
Judul Unit	: Menginspeksi Switchgear dan MCC	
Kode Unit	: KTL.PI.20.212.02	
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Proteksi	
Kode Unit	: KTL.PI.20.213.02	
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Telekomunikasi	
Kode Unit	: KTL.PI.20.214.02	
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen	
Kode Unit	: KTL.PI.20.215.02	
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Air Pendingin	194

=			
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.216.02	197
ı	Judul Unit	: Menginspeksi Sistem HVAC	
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.217.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Pemadam Kebakaran	200
ı	Kode Unit	: KTL.PI.20.218.02	203
l	Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Suplai Uap Panas Bumi	203
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.219.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Ektraksi Gas Panas Bumi	206
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.220.02	
ı	Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Instalasi Kelistrikan	209
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.221.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak	212
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.222.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Gas	215
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.223.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Batubara	218
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.224.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang	221
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.225.02	224
l	Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Penanganan Abu	224
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.226.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Hydrogen Plant dan Instalasi	227
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.227.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi <i>Chlorination Plant</i>	230
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.228.02	233
l	Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Udara Tekan	
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.229.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Lingkungan	
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.230.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi <i>Desalination Plant</i>	
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.231.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Sistem <i>Telemetering, Flood forecasting</i>	
l	Kode Unit	: KTL.PI.20.232.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Bendungan dan Bendung	244
	Level 3		
	Vode U-#	. KTL DL 20 201 02	247
	Kode Unit	: KTL.PI.20.301.02	
l	Judul Unit	: Menginspeksi PLTA	
	Kode Unit	: KTL.PI.20.302.02	
	Judul Unit Kode Unit	: Menginspeksi PLTU BB	
		: KTL.PI.20.303.02 : Menginspeksi PLTU Minyak/Gas	
	Judul Unit Kode Unit	: KTL.PI.20.304.02	
	Judul Unit	: Menginspeksi PLTG	
	Kode Unit	: KTL.PI.20.305.02	
	Judul Unit		
	Juuui Uiill	: Menginspeksi PLTGU	<b>Z</b> 37

Kode Unit	: KTL.PI.20.306.02	. 262
Judul Unit	: Menginspeksi PLTP	. 262
	: KTL.PI.20.307.02	
Judul Unit	: Menginspeksi PLTD	. 265

*Kode Unit* : KTL.PI .20.101.02

Judul Unit : Menginspeksi Pompa, Kompresor dan Fan

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Pompa, Kompresor dan Fan secara

presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Pompa, Kompresor dan Fan	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Pompa, Kompresor dan Fan disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Pompa, Kompresor dan Fan	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>Pompa, Kompresor dan Fan diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi Pompa,	
Kompresor dan	
Fan	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Pompa, Kompresor dan Fan.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pompa, Kompresor dan *Fan*.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Pompa, Kompresor dan *Fan* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

# 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.102.02

Judul Unit : Menginspeksi Piping dan Valve

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Piping dan Valve secara presisi

sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Piping</i> dan <i>Valve</i>	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Piping dan Valve disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Piping</i> dan <i>Valve</i>	<ol> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Piping dan Valve diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Piping</i> dan <i>Valve</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow* diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Piping dan Valve.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Piping dan Valve.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Pengukuran mekanik.
    - 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Piping* dan *Valve* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Piping* dan *Valve* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
  - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
  - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
  - 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.103.02

Judul Unit : Menginspeksi Kondensor

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Kondensor secara presisi sesuai

standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Kondensor	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Kondensor disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Kondensor	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>Kondensor diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Kondensor	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Kondensor.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Kondensor.
    - 2.1.1.4. Pengukuran mekanik.
    - 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Kondensor secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Kondensor ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

### 2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.104.02

Judul Unit : Menginspeksi Gear Box

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Gear Box secara presisi sesuai

standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Gear</i> <i>Box</i>	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Gear Box disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Gear</i> <i>Box</i>	<ul> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Gear Box diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ul>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Gear Box	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Gear Box.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Gear Box.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Gear Box* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Gear Box* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
  - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
  - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
  - 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.105.02

Judul Unit : Menginspeksi Turning Gear

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Turning Gear secara presisi sesuai

standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Turning</i> <i>Gear</i>	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Turning Gear disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Turning Gear	<ul> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Turning Gear diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ul>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Turning Gear	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Turning Gear.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turning Gear.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Turning Gear* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Turning Gear* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.106.02

Judul Unit : Menginspeksi Peralatan Cooling Tower

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Peralatan Cooling Tower secara

presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Cooling Tower	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Peralatan Cooling Tower disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Peralatan Cooling Tower	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>Peralatan Cooling Tower diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi	
Peralatan <i>Cooling</i>	
Tower	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Peralatan Cooling Tower.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan *Cooling Tower*.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan keria.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Peralatan *Cooling Tower* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
  - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
  - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
  - 2.2.3. Pengujian Inspeksi Peralatan *Cooling Tower* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.107.02

Judul Unit : Menginspeksi Damper dan Ducting

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Damper dan Ducting secara presisi

sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Damper</i> dan <i>Ducting</i>	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Damper dan Ducting disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Damper</i> dan <i>Ducting</i>	<ol> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Damper dan Ducting diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Damper dan Ducting	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow* diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Damper dan Ducting.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Damper* dan *Ducting*.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Pengukuran mekanik.
    - 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Damper* dan *Ducting* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Damper* dan *Ducting* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
  - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
  - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
  - 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI.20.108.02

Judul Unit : Menginspeksi Separator dan Demister Uap Panas

Bumi

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Separator dan Demister Uap Panas

Bumi secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Separator dan Demister Uap Panas Bumi	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Separator dan Demister Uap Panas Bumi disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Separator dan Demister Uap Panas Bumi	<ol> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Separator dan Demister Uap Panas Bumi diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi	
Separator dan	
<i>Demister</i> Uap	
Panas Bumi	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Separator* dan *Demister* Uap Panas Bumi.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Separator* dan *Demister* Uap Panas Bumi.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Pengukuran mekanik.
    - 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan keria.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Separator* dan *Demister* Uap Panas Bumi secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
  - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
  - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
  - 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Separator* dan *Demister* Uap Panas Bumi ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.109.02

Judul Unit : Menginspeksi Crane/Overhead Crane

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Crane/Overhead Crane secara

presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Crane/Overhead Crane	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Crane/Overhead Crane disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Crane/Overhead Crane	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>Crane/Overhead Crane diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi	
Crane/Overhead	
Crane	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Crane/Overhead Crane.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Crane/Overhead Crane*.
    - 2.1.1.4. Pengukuran mekanik.
    - 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Crane/Overhead Crane* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Crane/Overhead Crane* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.110.02

Judul Unit : Menginspeksi Pulverizer dan Coal feeder

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Pulverizer dan Coal feeder secara

presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Pulverizer dan Coal feeder	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Pulverizer dan Coal feeder disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Pulverizer</i> dan <i>Coal feeder</i>	<ul> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Pulverizer dan Coal feeder diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ul>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi	
Pulverizer dan	
Coal feeder	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Pulverizer* dan *Coal feeder*.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Pulverizer* dan *Coal feeder*.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Pulverizer* dan *Coal feeder* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
  - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
  - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
  - 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Pulverizer* dan *Coal feeder* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.111.02

Judul Unit : Menginspeksi Instalasi Penerangan Pembangkit

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Instalasi Penerangan Pembangkit

secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Instalasi Penerangan Pembangkit	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Instalasi Penerangan Pembangkit disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Instalasi Penerangan Pembangkit	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>Instalasi Penerangan Pembangkit diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi Instalasi	
Penerangan	
Pembangkit	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

## 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Instalasi Penerangan Pembangkit.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instalasi Penerangan Pembangkit.
    - 2.1.1.4. Pengukuran listrik.
    - 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

#### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Instalasi Penerangan Pembangkit secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

## 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan

- keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Instalasi Penerangan Pembangkit ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

## 2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.112.02

Judul Unit : Menginspeksi Instalasi DC Power

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Instalasi DC Power secara presisi

sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Instalasi DC Power	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Instalasi DC Power disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Instalasi DC Power	<ol> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Instalasi DC Power diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Instalasi DC Power	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow* diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Instalasi DC Power.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instalasi DC Power.
    - 2.1.1.4. Pengukuran listrik.
    - 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Instalasi DC Power secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Instalasi DC Power ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
  - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
  - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
  - 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.113.02

Judul Unit : Menginspeksi Alat Berat

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Alat Berat secara presisi sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Alat Berat	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Alat Berat disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Alat Berat	<ul> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Alat Berat diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ul>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Alat Berat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow* diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Alat Berat.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Alat Berat.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Alat Berat secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Alat Berat ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
  - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
  - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
  - 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.114.02

Judul Unit : Menginspeksi Peralatan Instrumentasi

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Peralatan Instrumentasi secara

presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Instrumentasi	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Peralatan Instrumentasi disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Peralatan Instrumentasi	<ol> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Peralatan Instrumentasi diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi	
Peralatan	
Instrumentasi	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Peralatan Instrumentasi.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatar Instrumentasi.
    - 2.1.1.4. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

## 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Peralatan Instrumentasi secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

## 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Peralatan Instrumentasi ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

## 2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

Kode Unit : KTL.PI.20.115.02 Judul Unit : Menginspeksi Genset

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Genset secara presisi sesuai standar

yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Genset</i>	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Genset disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Genset</i>	<ul> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Genset diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ul>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Genset</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow* diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Genset.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Genset.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Genset* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Genset* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
  - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
  - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
  - 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.116.02

Judul Unit : Menginspeksi Bantalan

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Bantalan secara presisi sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Bantalan	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Bantalan disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Bantalan	<ul> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Bantalan diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ul>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Bantalan	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Bantalan.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Bantalan.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Bantalan secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Bantalan ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
  - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
  - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
  - 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.117.02

Judul Unit : Menginspeksi Motor Listrik

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Motor Listrik secara presisi sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Motor Listrik	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Motor Listrik disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Motor Listrik	<ul> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Motor Listrik diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ul>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Motor Listrik	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow* diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Motor Listrik.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Motor Listrik.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

## 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Motor Listrik secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Motor Listrik ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
  - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
  - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
  - 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.118.02

Judul Unit : Menginspeksi Safety Valve

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Safety Valve secara presisi sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Safety Valve	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Safety Valve disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Safety Valve	<ul> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Safety Valve diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ul>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Safety Valve	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow* diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Safety Valve.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Safety Valve.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

## 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Safety Valve* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Safety Valve* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
  - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
  - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
  - 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.119.02

Judul Unit : Menginspeksi Mesin Perkakas

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Mesin Perkakas secara presisi sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Mesin Perkakas	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Mesin Perkakas disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Mesin Perkakas	<ol> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Mesin Perkakas diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Mesin Perkakas	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Mesin Perkakas.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Mesin Perkakas.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Mesin Perkakas secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Mesin Perkakas ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

# 2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.120.02

Judul Unit : Menginspeksi CO<sub>2</sub> Pemadam

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi CO2 Pemadam secara presisi sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi CO2 Pemadam	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi CO<sub>2</sub> Pemadam disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi CO <sub>2</sub> Pemadam	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>CO<sub>2</sub> Pemadam diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi CO <sub>2</sub> Pemadam	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) CO<sub>2</sub> Pemadam.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja CO<sub>2</sub> Pemadam.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

## 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian CO<sub>2</sub> Pemadam secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi CO<sub>2</sub> Pemadam ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

# 2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.121.02

Judul Unit : Menginspeksi Fire Hydrant

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Fire Hydrant secara presisi sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Fire Hydrant	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Fire Hydrant disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Fire Hydrant	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>Fire Hydrant diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Fire Hydrant	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow* diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Fire Hydrant.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Fire Hydrant.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

## 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Fire Hydrant secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Fire Hydrant* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
  - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
  - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
  - 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.122.02

Judul Unit : Menginspeksi Peralatan Proteksi Katodik

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Peralatan Proteksi Katodik secara

presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Katodik	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Peralatan Proteksi Katodik disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Peralatan Proteksi Katodik	<ol> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Peralatan Proteksi Katodik diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi	
Peralatan	
Proteksi Katodik	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Peralatan Proteksi Katodik.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Proteksi Katodik.
    - 2.1.1.4. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

#### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Peralatan Proteksi Katodik secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

## 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan

- keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Peralatan Proteksi Katodik ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

## 2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI.20.123.02

Judul Unit : Menginspeksi Lighting Arrester

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Lighting Arrester secara presisi

sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Lighting</i> <i>Arrester</i>	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Lighting Arrester disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Lighting</i> <i>Arrester</i>	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>Lighting Arrester diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Lighting Arrester	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Lighting Arrester.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Lighting Arrester.
    - 2.1.1.4. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

#### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Lighting Arrester* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Lighting Arrester* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

### 2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.124.02

Judul Unit : Menginspeksi PMT dan PMS (CB dan DS)

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi PMT dan PMS (CB dan DS) secara

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi PMT dan PMS (CB dan DS)	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi PMT dan PMS (CB dan DS) disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi PMT dan PMS (CB dan DS)	<ol> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. PMT dan PMS (CB dan DS) diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi PMT dan PMS (CB dan DS)	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) PMT dan PMS (CB dan DS).
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja PMT dan PMS (CB dan DS).
    - 2.1.1.4. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian PMT dan PMS (CB dan DS) secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi PMT dan PMS (CB dan DS) ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
  - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
  - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
  - 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.125.02

Judul Unit : Menginspeksi Stacker Reclaimer Batu bara

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Stacker Reclaimer Batu bara secara

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Stacker Reclaimer Batu bara	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Stacker Reclaimer Batu bara disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Stack</i> er <i>Reclaimer</i> Batu bara	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>Stacker Reclaimer Batu bara diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Stacker	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
Reclaimer Batu bara	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Stacker Reclaimer* Batubara.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Stacker Reclaimer*Batu bara.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Stacker Reclaimer* Batu bara secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
  - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
  - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
  - 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Stacker Reclaimer* Batu bara ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.126.02

Judul Unit : Menginspeksi Gun Burner dan Soot blower

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Gun Burner dan Soot blower secara

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Gun Burner dan Soot blower	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Gun Burner dan Soot blower disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Gun</i> <i>Burner</i> dan <i>Soot</i> <i>blower</i>	<ul> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Gun Burner dan Soot blower diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ul>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi <i>Gun</i>	
Burner dan Soot	
blower	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Gun Burner* dan *Soot blower*.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Gun Burner* dan *Soot blower*.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.7. Teknik pelaporan.

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan keria.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Gun Burner* dan *Soot blower* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
  - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
  - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
  - 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Gun Burner* dan *Soot blower* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.127.02

Judul Unit : Menginspeksi Electrostatic Precipitator (EP)

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Electrostatic Precipitator (EP) secara

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Electrostatic Precipitator (EP)	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Electrostatic Precipitator (EP) disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Electrostatic Precipitator (EP)	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>Electrostatic Precipitator (EP) diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi	
Electrostatic	
Precipitator (EP)	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Electrostatic Precipitator (EP)*.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Electrostatic Precipitator (EP)*.
    - 2.1.1.4. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

#### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Electrostatic Precipitator* (*EP*) secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan

- keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Electrostatic Precipitator (EP)* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.128.02

Judul Unit : Menginspeksi Kebisingan, Emisi dan Getaran

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Kebisingan, Emisi dan Getaran

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Kebisingan, Emisi dan Getaran	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Kebisingan, Emisi dan Getaran disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Kebisingan, Emisi dan Getaran	<ol> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Kebisingan, Emisi dan Getaran diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi	
Kebisingan,	
Emisi dan	
Getaran	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Kebisingan, Emisi dan Getaran.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Kebisingan, Emisi dan Getaran.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan keria.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Kebisingan, Emisi dan Getaran secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

# 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Kebisingan, Emisi dan Getaran ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.129.02

Judul Unit : Menginspeksi Flue Gas Desulphuritation (FGD)

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Flue Gas Desulphuritation (FGD)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Flue Gas Desulphuritation (FGD)	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Flue Gas Desulphuritation (FGD) disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Flue Gas Desulphuritation (FGD)	<ul> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Flue Gas Desulphuritation (FGD) diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ul>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi Flue Gas	
Desulphuritation	
(FGD)	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Flue Gas Desulphuritation (FGD).
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Flue Gas Desulphuritation (FGD)*.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Flue Gas Desulphuritation* (*FGD*) secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
  - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
  - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
  - 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Flue Gas Desulphuritation (FGD)* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.
- 2.3. Aspek Penting:
  - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
  - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
  - 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.130.02

Judul Unit : Menginspeksi Peralatan Vacuum

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Peralatan Vacuum secara presisi

sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Vacuum	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Peralatan Vacuum disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Peralatan Vacuum	<ul> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Peralatan Vacuum diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ul>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi	
Peralatan	
Vacuum	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Peralatan Vacuum.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan *Vacuum*.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan keria.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Peralatan *Vacuum* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

# 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Peralatan *Vacuum* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.131.02

Judul Unit : Menginspeksi Peralatan Pengerem (Brake)

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Peralatan Pengerem (Brake) secara

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Pengerem (Brake)	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Peralatan Pengerem (Brake) disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Peralatan Pengerem (Brake)	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>Peralatan Pengerem (Brake) diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi	
Peralatan	
Pengerem	
(Brake)	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Peralatan Pengerem (Brake).
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Pengerem (*Brake*).
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan keria.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Peralatan Pengerem (*Brake*) secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
  - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
  - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
  - 2.2.3. Pengujian Inspeksi Peralatan Pengerem (*Brake*) ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.132.02

Judul Unit : Menginspeksi Penukar Kalor (Heat Exchanger)

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Penukar Kalor (Heat Exchanger)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Penukar Kalor (Heat Exchanger)	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Penukar Kalor (Heat Exchanger) disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Penukar Kalor (Heat Exchanger)	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>Penukar Kalor (Heat Exchanger) diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi Penukar	
Kalor <i>(Heat</i>	
Exchanger)	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Penukar Kalor (Heat Exchanger).
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Penukar Kalor (Heat Exchanger).
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Pengukuran mekanik.
    - 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Penukar Kalor (Heat Exchanger) secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
  - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
  - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
  - 2.2.3. Pengujian Inspeksi Penukar Kalor (*Heat Exchanger*) ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.133.02

Judul Unit : Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Tanki dan Bejana Tekan secara

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Tanki dan Bejana Tekan	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Tanki dan Bejana Tekan disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Tanki dan Bejana Tekan	<ul> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Tanki dan Bejana Tekan diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ul>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Tanki	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
dan Bejana Tekan	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Tanki dan Bejana Tekan.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Tanki dan Bejana Tekan.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Pengukuran mekanik.
    - 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

#### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Tanki dan Bejana Tekan secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan

- keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Tanki dan Bejana Tekan ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.134.02

Judul Unit : Menginspeksi Peralatan Pengolah Limbah

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Peralatan Pengolah Limbah secara

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Pengolah Limbah	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Peralatan Pengolah Limbah disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Peralatan Pengolah Limbah	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>Peralatan Pengolah Limbah diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi	
Peralatan	
Pengolah Limbah	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Peralatan Pengolah Limbah.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Pengolah Limbah.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Peralatan Pengolah Limbah secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

# 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Peralatan Pengolah Limbah ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI.20.135.02

Judul Unit : Menginspeksi Peralatan Pengolah Air (Water

Treatment Plant /WTP)

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Peralatan Pengolah Air (Water Treatment Plant /WTP) secara presisi sesuai standar yang

ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Pengolah Air (Water Treatment Plant /WTP)	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Peralatan Pengolah Air (Water Treatment Plant /WTP) disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Peralatan Pengolah Air (Water Treatment Plant /WTP)	<ol> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Peralatan Pengolah Air (Water Treatment Plant /WTP) diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi	
Peralatan	
Pengolah Air	
(Water	
Treatment Plant	
/WTP)	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow* diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Peralatan Pengolah Air (Water Treatment Plant /WTP).
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Pengolah Air (Water Treatment Plant /WTP).
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.

- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Peralatan Pengolah Air (Water Treatment Plant /WTP) secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Peralatan Pengolah Air (Water Treatment Plant /WTP) ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.136.02

Judul Unit : Menginspeksi Peralatan Conveyor dan Hopper

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Peralatan Conveyor dan Hopper

secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Conveyor dan Hopper	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Peralatan Conveyor dan Hopper disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Peralatan Conveyor dan Hopper	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>Peralatan Conveyor dan Hopper diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi	
Peralatan	
<i>Conveyor</i> dan	
Hopper	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Peralatan *Conveyor* dan *Hopper*.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Conveyor dan Hopper.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan keria.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Peralatan *Conveyor* dan *Hopper* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Peralatan *Conveyor* dan *Hopper* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI.20.137.02

Judul Unit : Menginspeksi Peralatan Belt weighter, Magnetic

Separator dan coal sampler

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Peralatan *Belt weighter, Magnetic Separator* dan *coal sampler* secara presisi sesuai standar

yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Belt weighter, Magnetic Separator dan coal sampler	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Peralatan Belt weighter, Magnetic Separator dan coal sampler disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Peralatan Belt weighter, Magnetic Separator dan coal sampler	<ol> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Peralatan Belt weighter, Magnetic Separator dan coal sampler diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi	
Peralatan <i>Belt</i>	
weighter,	
Magnetic	
Separator dan	
coal sampler	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow* diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Peralatan *Belt weighter, Magnetic Separator* dan *coal sampler*.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan *Belt weighter, Magnetic Separator* dan *coal sampler*.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.

- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Peralatan *Belt weighter, Magnetic Separator* dan *coal sampler* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Peralatan *Belt weighter, Magnetic Separator* dan *coal sampler* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.138.02

Judul Unit : Menginspeksi Chemical Cleaning

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Chemical Cleaning secara presisi

sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Chemical Cleaning	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Chemical Cleaning disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Chemical Cleaning	<ul> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Chemical Cleaning diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ul>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi	
Chemical	
Cleaning	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Chemical Cleaning.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Chemical Cleaning*.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

#### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Chemical Cleaning* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan

- keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Chemical Cleaning* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI.20.139.02

Judul Unit : Menginspeksi Pintu Air (gate), Trash rack dan stop

log

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Pintu Air (gate), Trash rack dan stop

log secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Pintu Air (gate), Trash rack dan stop log	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Pintu Air (gate), Trash rack dan stop log disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Pintu Air (gate), Trash rack dan stop log	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>Pintu Air (gate), Trash rack dan stop log diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi Pintu Air	
(gate), Trash	
rack dan stop log	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Pintu Air *(gate), Trash rack* dan *stop log*.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pintu Air (gate), Trash rack dan stop log.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Pintu Air *(gate), Trash rack* dan *stop log* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Pintu Air *(gate)*, *Trash rack* dan *stop log* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.140.02

Judul Unit : Menginspeksi Pipa Pesat (Penstock)

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Pipa Pesat (Penstock) secara presisi

sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Pipa Pesat <i>(Penstock)</i>	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Pipa Pesat (Penstock) disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Pipa Pesat (Penstock)	<ol> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Pipa Pesat (Penstock) diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Pipa Pesat (Penstock)	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Pipa Pesat (Penstock).
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pipa Pesat (Penstock).
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Pipa Pesat (*Penstock*) secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Pipa Pesat (*Penstock*) ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI.20.141.02

Judul Unit : Menginspeksi Jembatan, Jalan dan Perkuatan

Tebing

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Jembatan, Jalan dan Perkuatan

Tebing secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Jembatan, Jalan dan Perkuatan Tebing	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Jembatan, Jalan dan Perkuatan Tebing disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Jembatan, Jalan dan Perkuatan Tebing	<ol> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Jembatan, Jalan dan Perkuatan Tebing diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi	
Jembatan, Jalan	
dan Perkuatan	
Tebing	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Jembatan, Jalan dan Perkuatan Tebing.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Jembatan, Jalan dan Perkuatan Tebing.
    - 2.1.1.4. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Jembatan, Jalan dan Perkuatan Tebing secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Jembatan, Jalan dan Perkuatan Tebing ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.142.02

Judul Unit : Menginspeksi Bangunan Gedung dan Sarana

Penunjang

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>

r	
ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi	
Bangunan	
Gedung dan	
Sarana	
Penunjang	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang.
    - 2.1.1.4. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan keria.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.143.02

Judul Unit : Menginspeksi Cerobong (chimney) dan Stack

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Cerobong (chimney) dan Stack

secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Cerobong (chimney) dan Stack	<ul> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Cerobong (chimney) dan Stack disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ul>
2. Melaksanakan Inspeksi Cerobong (chimney) dan Stack	<ul> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Cerobong (chimney) dan Stack diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ul>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi	
Cerobong	
<i>(chimney)</i> dan	
Stack	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Cerobong *(chimney)* dan *Stack*.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Cerobong (chimney) dan Stack.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan keria.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Cerobong *(chimney)* dan *Stack* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Cerobong *(chimney)* dan *Stack* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

Kode Unit : KTL.PI.20.144.02 Judul Unit : Menginspeksi Jetty

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Jetty secara presisi sesuai standar

yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Jetty	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Jetty disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Jetty	<ul> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Jetty diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ul>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Jetty	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow* diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Jetty.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Jetty.
    - 2.1.1.4. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

#### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Jetty secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Jetty ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

### 2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI.20.145.02

Judul Unit : Menginspeksi Water Way, Surge Tank dan Tail Race Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi *Water Way, Surge Tank* dan *Tail* 

Race secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Water Way, Surge Tank dan Tail Race	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Water Way, Surge Tank dan Tail Race disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Water Way, Surge Tank dan Tail Race	<ol> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Water Way, Surge Tank dan Tail Race diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi Water	
Way, Surge Tank	
dan <i>Tail Race</i>	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Water Way, Surge Tank dan Tail Race.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Water Way, Surge Tank* dan *Tail Race*.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Water Way, Surge Tank* dan *Tail Race* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Water Way, Surge Tank* dan *Tail Race* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

Kode Unit : KTL.PI.20.146.02 Judul Unit : Menginspeksi Waduk

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Waduk secara presisi sesuai standar

yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Waduk	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Waduk disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Waduk	<ol> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Waduk diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Waduk	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow* diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Waduk.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Waduk.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

#### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Waduk secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Waduk ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

## 2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI.20.147.02

Judul Unit : Menginspeksi Peralatan Monitoring Bendungan

dan Bendung

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung secara presisi sesuai standar yang

ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>

r	
ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi	
Peralatan	
Monitoring	
Bendungan dan	
Bendung	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

## 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung.
    - 2.1.1.4. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

# 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

Kode Unit : KTL.PI.20.148.02

Judul Unit : Menginspeksi Elevator

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Elevator secara presisi sesuai

standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2
pelaksanaan	(Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk
Inspeksi Elevator	inspeksi diterapkan berdasarkan standar
	perusahaan.
	1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan
	inspeksi <i>Elevator</i> disiapkan berdasarkan
	standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau
	data uji pabrikan disiapkan.
	1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja,
	daftar periksa ( <i>check list</i> ), blanko berita acara,
	persyaratan lingkungan, blanko uji dan
	dokumen yang terkait disiapkan.
	1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan
	keperluan pekerjaan dan prosedur
	perusahaan.
2. Melaksanakan	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan
Inspeksi <i>Elevator</i>	kerja digunakan sesuai standar perusahaan.
	2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar
	perusahaan.
	2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual
	dan dicatat sesuai format perusahaan.
	2.4. Elevator diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.
	2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan
	Standar perusahaan.
	2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan
	standar perusahaan diberikan catatan khusus.
3. Membuat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan
Laporan	format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.
pelaksanaan	
Inspeksi Elevator	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow* diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Elevator*.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Elevator*.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Elevator* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Elevator* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
  - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
  - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
  - 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.149.02

Judul Unit : Menginspeksi Governor

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Governor secara presisi sesuai

standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA		
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Governor	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Governor disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>		
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Governor</i>	<ol> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Governor diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>		
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Governor	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.		

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Governor.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Governor.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Pengukuran mekanik.
    - 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

## 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Governor secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

## 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Governor* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

# 2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI.20.150.02

Judul Unit : Menginspeksi HP/LP by pass

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi HP/LP by pass secara presisi sesuai

standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>HP/LP</i> by pass	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi HP/LP by pass disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Inspeksi HP/LP by pass	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>HP/LP by pass diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi HP/LP by pass	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow* diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) HP/LP by pass.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja HP/LP by pass.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

## 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *HP/LP by pass* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *HP/LP by pass* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
  - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
  - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
  - 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**Kode Unit** : KTL.PI.20.151.02

Judul Unit : Menginspeksi Nitrogen Blanketing

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan

pelaksanaan inspeksi Nitrogen Blanketing secara presisi

sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA		
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Nitrogen</i> <i>Blanketing</i>	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Nitrogen Blanketing disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (check list), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> </ol>		
2. Melaksanakan Inspeksi Nitrogen Blanketing	<ol> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</li> <li>2.4. Nitrogen Blanketing diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</li> <li>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</li> <li>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</li> </ol>		
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Nitrogen Blanketing	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.		

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
  - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow* diagram.
  - 1.5.4. Menggunakan hand tools dan power tools.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
    - 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Nitrogen Blanketing.
    - 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Nitrogen Blanketing*.
    - 2.1.1.4. Non Destructive Test (NDT).
    - 2.1.1.5. Alignment dan Balancing.
    - 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
    - 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
    - 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Nitrogen Blanketing* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

# 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.

2.2.3. Pengujian Inspeksi *Nitrogen Blanketing* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.201.02

Judul Unit : Menginspeksi Turbin Air

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Turbin Air sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Turbin Air	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Turbin Air disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Turbin Air diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi Turbin Air disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Turbin Air	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</li> <li>Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</li> <li>Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</li> <li>Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA					
3. Membuat	Laporan	Analisa	Hasil	Inspeksi	dibuat	dalam
Laporan Analisa	format se	esuai star	ndar pe	rusahaan		
Hasil Inspeksi			-			
Turbin Air						

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.116.02, Menginspeksi Bantalan
  - 1.5.3. KTL.PI.20.140.02, Menginspeksi Pipa Pesat (Penstock)
  - 1.5.4. KTL.PI.20.145.02, Menginspeksi Water Way, Surge Tank dan Tail Race

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Turbin Air.
    - 2.1.1.2. Material Turbin Air.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Turbin Air.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Turbin Air.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

# 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Turbin Air ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

## 2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI.20.202.02

Judul Unit : Menginspeksi Turbin Uap

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Turbin Uap sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Turbin Uap	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Turbin Uap disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Turbin Uap diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.)</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi Turbin Uap disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Turbin Uap	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</li> <li>Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</li> <li>Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</li> <li>Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA			
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Turbin Uap	Laporan Analisa H format sesuai standa	-	dibuat	dalam

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi Piping dan Valve.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.103.02, Menginspeksi Kondensor
  - 1.5.3. KTL.PI.20.116.02, Menginspeksi Bantalan
  - 1.5.4. KTL.PI.20.149.02, Menginspeksi Governor

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Turbin Uap.
    - 2.1.1.2. Material Turbin Uap.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Turbin Uap.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Turbin Uap.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Turbin Uap ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3.	Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.203.02

Judul Unit : Menginspeksi Turbin Gas

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Turbin Gas sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Turbin Gas	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Turbin Gas disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Turbin Gas diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi Turbin Gas disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Turbin Gas	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</li> <li>Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</li> <li>Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</li> <li>Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA					
3. Membuat	Laporan	Analisa	Hasil	Inspeksi	dibuat	dalam
Laporan Analisa	format se	esuai star	ndar pe	rusahaan		
Hasil Inspeksi						
Turbin Gas						

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi Piping dan Valve.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.104.02, Menginspeksi Gear Box
  - 1.5.3. KTL.PI.20.116.02, Menginspeksi Bantalan
  - 1.5.4. KTL.PI.20.149.02, Menginspeksi Governor

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Turbin Gas.
    - 2.1.1.2. Material Turbin Gas.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Turbin Gas.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Turbin Gas.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Turbin Gas ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3.	Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dar keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

www.djpp.depkumham.go.id

*Kode Unit* : KTL.PI .20.204.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Air Pengisi dan Penambah

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Sistem Air Pengisi dan Penambah sesuai standar

yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2
Analisa Hasil	(Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk
Inspeksi Sistem	inspeksi diterapkan.
Air Pengisi dan	1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan
Penambah	inspeksi Sistem Air Pengisi dan Penambah
	disiapkan berdasarkan standar perusahaan.
	1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi
	Sistem Air Pengisi dan Penambah diidentifikasi
	sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja
	(gambar, instruksi kerja dll.).
	1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja,
	blanko berita acara, persyaratan lingkungan,
	blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.
	1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan,
	pembebasan area serta kebutuhan koordinasi
	disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan
	dan prosedur perusahaan.
	1.6. Data hasil inspeksi Sistem Air Pengisi dan
	Penambah disiapkan sesuai dengan standar
	perusahaan.
	•

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan
Analisa Hasil	kerja digunakan.
Inspeksi Sistem Air Pengisi dan	2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.
Penambah	2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.
	2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
	2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam
Laporan Analisa	format sesuai standar perusahaan
Hasil Inspeksi	
Sistem Air	
Pengisi dan	
Penambah	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
  - 1.5.3. KTL.PI.20.132.02, Menginspeksi Penukar Kalor (*Heat Exchanger*)
  - 1.5.4. KTL.PI.20.133.02, Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan

## 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Air Pengisi dan Penambah.
    - 2.1.1.2. Material Sistem Air Pengisi dan Penambah.

- 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Air Pengisi dan Penambah.
- 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

# 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Air Pengisi dan Penambah.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

# 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Air Pengisi dan Penambah ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI.20.205.02

Judul Unit : Menginspeksi Mesin Diesel

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Mesin Diesel sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Mesin Diesel	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Mesin Diesel disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Mesin Diesel diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Mesin Diesel disiapkan.</li> <li>1.6. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.7. Data hasil inspeksi Mesin Diesel disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Analisa Hasil	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.
Inspeksi <i>Mesin</i> Diesel	2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.
2,000	2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.
	2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
	2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi <i>Mesin Diesel</i>	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
  - 1.5.3. KTL.PI.20.104.02, Menginspeksi *Gear Box*
  - 1.5.4. KTL.PI.20.149.02, Menginspeksi Governor

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Mesin Diesel.
    - 2.1.1.2. Material Mesin Diesel.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Mesin Diesel.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

# 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Mesin Diesel.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

# 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi *Mesin Diesel* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

Kode Unit : KTL.PI.20.206.02 Judul Unit : Menginspeksi Boiler

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Boiler sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi <i>Boiler</i>	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Boiler disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Boiler diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi Boiler disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi <i>Boiler</i>	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</li> <li>Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</li> <li>Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</li> <li>Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA					
3. Membuat	Laporan	Analisa	Hasil	Inspeksi	dibuat	dalam
Laporan Analisa	format se	esuai star	ndar pe	rusahaan		
Hasil Inspeksi			-			
Boiler						

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi Piping dan Valve
  - 1.5.3. KTL.PI.20.107.02, Menginspeksi Damper dan Ducting
  - 1.5.4. KTL.PI.20.110.02, Menginspeksi Pulverizer dan Coal feeder
  - 1.5.5. KTL.PI.20.126.02, Menginspeksi *Gun Burner* dan *Soot blower*
  - 1.5.6. KTL.PI.20.118.02, Menginspeksi Safety Valve

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Boiler.
    - 2.1.1.2. Material Boiler.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Boiler.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Boiler.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi *Boiler* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
  - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
  - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
  - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

Kode Unit : KTL.PI.20.207.02 Judul Unit : Menginspeksi HRSG

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi HRSG sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi HRSG	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi HRSG disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi HRSG diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi HRSG disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi HRSG	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</li> <li>Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</li> <li>Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</li> <li>Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA					
3. Membuat	Laporan A	\nalisa	Hasil	Inspeksi	dibuat	dalam
Laporan Analisa	format sesi	uai star	idar pe	rusahaan		
Hasil Inspeksi						
HRSG						

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi Piping dan Valve
  - 1.5.3. KTL.PI.20.107.02, Menginspeksi Damper dan Ducting
  - 1.5.4. KTL.PI.20.126.02, Menginspeksi *Gun Burner* dan *Soot blower*
  - 1.5.5. KTL.PI.20.118.02, Menginspeksi Safety Valve

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja HRSG.
    - 2.1.1.2. Material HRSG.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa HRSG.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa HRSG.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

# 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi HRSG ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

## 2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.208.02

Judul Unit : Menginspeksi Generator dan Penguatan

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Generator dan Penguatan sesuai standar yang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2
Analisa Hasil	(Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk
Inspeksi	inspeksi diterapkan.
Generator dan Penguatan	<ol> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Generator dan Penguatan disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Generator dan Penguatan diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi Generator dan Penguatan disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan
Analisa Hasil	kerja digunakan.
Inspeksi Generator dan	2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.
Penguatan	2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.
	2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
	2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA			
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Generator dan Penguatan	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan			

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Generator dan Penguatan.
    - 2.1.1.2. Material Generator dan Penguatan.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Generator dan Penguatan.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

## 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Generator dan Penguatan.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Generator dan Penguatan ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3.	Menunjukkan pemahaman terhadap keterampilan yang dibutuhkan serta dituntut dari pekerjaan tersebut.	penget sikap	ahuan kerja	dan yang

Hal. 177/267

www.djpp.depkumham.go.id

*Kode Unit* : KTL.PI.20.209.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Pelumas dan Hidrolik

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Sistem Pelumas dan Hidrolik sesuai standar yang

1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Pelumas dan Hidrolik  1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Pelumas dan berdasarkan standar perusahaan.  1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Pelumas dan Hidrolik diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).  1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.  1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.  1.6. Data hasil inspeksi Sistem Pelumas dan Hidrolik disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.	ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Pelumas dan	<ul> <li>(Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Pelumas dan Hidrolik disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Pelumas dan Hidrolik diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi Sistem Pelumas dan Hidrolik disiapkan sesuai dengan standar</li> </ul>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan
Analisa Hasil	kerja digunakan.
Inspeksi Sistem Pelumas dan	2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.
Hidrolik	2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.
	2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
	2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam
Laporan Analisa	format sesuai standar perusahaan
Hasil Inspeksi	
Sistem Pelumas	
dan Hidrolik	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi Piping dan Valve
  - 1.5.3. KTL.PI.20.132.02, Menginspeksi Penukar Kalor (*Heat Exchanger*)
  - 1.5.4. KTL.PI.20.133.02, Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan

## 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Pelumas dan Hidrolik.
    - 2.1.1.2. Material Sistem Pelumas dan Hidrolik.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Pelumas dan Hidrolik.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

# 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Pelumas dan Hidrolik.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

# 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Pelumas dan Hidrolik ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.210.02

Judul Unit : Menginspeksi Transformator

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi *Transformator* sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.
Transformator	<ol> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Transformator</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi <i>Transformator</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi <i>Transformator</i> disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi <i>Transformator</i>	<ul><li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</li><li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li></ul>
Transformator	2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.
	2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
	2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA					
3. Membuat	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam					
Laporan Analisa	format se	esuai star	ndar pe	rusahaan		
Hasil Inspeksi						
Transformator						

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja *Transformator*.
    - 2.1.1.2. Material Transformator.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa *Transformator*.
    - 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

## 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa *Transformator*.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

## 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi *Transformator* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.211.02

Judul Unit : Menginspeksi Switchgear dan MCC

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Switchgear dan MCC sesuai standar yang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Switchgear dan MCC	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Switchgear dan MCC disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Switchgear dan MCC diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi Switchgear dan MCC disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Switchgear dan MCC	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</li> <li>Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</li> <li>Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</li> <li>Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA				
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Switchgear dan MCC	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan				

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Switchgear dan MCC.
    - 2.1.1.2. Material Switchgear dan MCC.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Switchgear dan MCC.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa *Switchgear* dan MCC.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

## 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi *Switchgear* dan MCC ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3.	Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan da keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yan dituntut dari pekerjaan tersebut.

www.djpp.depkumham.go.id

*Kode Unit* : KTL.PI.20.212.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Proteksi

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Sistem Proteksi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Proteksi	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Proteksi disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Proteksi diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi Sistem Proteksi disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Proteksi	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</li> <li>Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</li> <li>Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</li> <li>Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA					
3. Membuat	Laporan	Analisa	Hasil	Inspeksi	dibuat	dalam
Laporan Analisa	format se	esuai star	ndar pe	rusahaan		
Hasil Inspeksi						
Sistem Proteksi						

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.114.02, Menginspeksi Peralatan Instrumentasi.

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Proteksi.
    - 2.1.1.2. Material Sistem Proteksi.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Proteksi.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

## 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Proteksi.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

## 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Proteksi ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.213.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Telekomunikasi

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Sistem Telekomunikasi sesuai standar yang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Telekomunikasi	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Telekomunikasi disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Telekomunikasi diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi Sistem Telekomunikasi disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Telekomunikasi	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</li> <li>Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</li> <li>Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</li> <li>Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Telekomunikasi	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Telekomunikasi.
    - 2.1.1.2. Material Sistem Telekomunikasi.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Telekomunikasi.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Telekomunikasi.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

## 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Telekomunikasi ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3.	Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dar keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

www.djpp.depkumham.go.id

*Kode Unit* : KTL.PI .20.214.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen sesuai standar

yang ditetapkan.

1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen  1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen  1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen disiapkan berdasarkan standar perusahaan.  1.4. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).  1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.  1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.  1.6. Data hasil inspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Analisa Hasil	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.
Inspeksi Sistem Kontrol dan	2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.
Instrumen	2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.
	2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
	2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan
Hasil Inspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.114.02, Menginspeksi Peralatan Instrumentasi.

## 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Kontrol dan Instrumen.
    - 2.1.1.2. Material Sistem Kontrol dan Instrumen.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Kontrol dan Instrumen.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

## 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Kontrol dan Instrumen.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
  - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
  - 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.
- 2.3. Aspek Penting:
  - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
  - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
  - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.215.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Air Pendingin

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Sistem Air Pendingin sesuai standar yang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Air Pendingin	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Air Pendingin disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Air Pendingin diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi Sistem Air Pendingin disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Air Pendingin	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</li> <li>Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</li> <li>Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</li> <li>Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Air Pendingin	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
  - 1.5.3. KTL.PI.20.132.02, Menginspeksi Penukar Kalor (Heat Exchanger)
  - 1.5.4. KTL.PI.20.133.02, Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Air Pendingin.
    - 2.1.1.2. Material Sistem Air Pendingin.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Air Pendingin.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

## 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Air Pendingin.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

#### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Air Pendingin ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
  - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
  - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
  - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.216.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem HVAC

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Sistem HVAC sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem HVAC	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem HVAC disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem HVAC diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi Sistem HVAC disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem HVAC	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</li> <li>Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</li> <li>Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</li> <li>Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI		KRIT	ERIA	JNJUK KEI	RJA	
•	Laporan format se			•	dibuat	dalam
Hasil Inspeksi						
Sistem HVAC						

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
  - 1.5.3. KTL.PI.20.106.02, Menginspeksi Peralatan Cooling Tower
  - 1.5.4. KTL.PI.20.107.02, Menginspeksi Damper dan Ducting
  - 1.5.5. KTL.PI.20.132.02, Menginspeksi Penukar Kalor (Heat Exchanger)

## 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem HVAC.
    - 2.1.1.2. Material Sistem HVAC.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem HVAC.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem HVAC.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

## 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem HVAC ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

## 2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI.20.217.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Pemadam Kebakaran

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Sistem Pemadam Kebakaran sesuai standar yang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Pemadam Kebakaran	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.  1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Pemadam Kebakaran disiapkan berdasarkan standar perusahaan.  1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Pemadam Kebakaran diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).  1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.  1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.  1.6. Data hasil inspeksi Sistem Pemadam Kebakaran disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.
	<b>1</b>

FLENGEN	
ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Analisa Hasil	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.
Inspeksi Sistem Pemadam	2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.
Kebakaran	2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.
	2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
	2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan
Sistem Pemadam Kebakaran	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
  - 1.5.3. KTL.PI.20.121.02, Menginspeksi Fire Hydrant
  - 1.5.4. KTL.PI.20.133.02, Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan

# 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Pemadam Kebakaran.
    - 2.1.1.2. Material Sistem Pemadam Kebakaran.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Pemadam Kebakaran.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

# 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Pemadam Kebakaran.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

# 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Pemadam Kebakaran ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.218.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Suplai Uap Panas Bumi

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Sistem Suplai Uap Panas Bumi sesuai standar

yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2
Analisa Hasil	(Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk
Inspeksi Sistem	inspeksi diterapkan.
Suplai Uap Panas	1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan
Bumi	inspeksi Sistem Suplai Uap Panas Bumi
	disiapkan berdasarkan standar perusahaan.
	1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi
	Sistem Suplai Uap Panas Bumi diidentifikasi
	sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja
	(gambar, instruksi kerja dll.).
	1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja,
	blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait
	disiapkan berdasarkan standar perusahaan.
	1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan,
	pembebasan area serta kebutuhan koordinasi
	disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan
	dan prosedur perusahaan.
	1.6. Data hasil inspeksi Sistem Suplai Uap Panas
	Bumi disiapkan sesuai dengan standar
	perusahaan.
	-

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Analisa Hasil	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.
Inspeksi Sistem Suplai Uap Panas	2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.
Bumi	2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.
	2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
	2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Suplai Uap Panas Bumi	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.108.02, Menginspeksi *Separator* dan *Demister* Uap Panas Bumi

## 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Suplai Uap Panas Bumi.
    - 2.1.1.2. Material Sistem Suplai Uap Panas Bumi.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Suplai Uap Panas Bumi.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

### 2.1.2. Keterampilan:

2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Suplai Uap Panas Bumi.

# 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

# 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Suplai Uap Panas Bumi ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.219.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Ektraksi Gas Panas Bumi

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Sistem Ektraksi Gas Panas Bumi sesuai standar

yang ditetapkan.

<ol> <li>Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Ektraksi Gas Panas Bumi</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Ektraksi Gas Panas Bumi disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Ektraksi Gas Panas Bumi diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi Sistem Ektraksi Gas Panas Bumi disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ol>	ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
F or assertion	1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Ektraksi Gas	<ul> <li>(Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Ektraksi Gas Panas Bumi disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Ektraksi Gas Panas Bumi diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi Sistem Ektraksi Gas Panas</li> </ul>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan
Analisa Hasil	kerja digunakan.
Inspeksi Sistem Ektraksi Gas	2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.
Panas Bumi	2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.
	2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
	2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam
Laporan Analisa	format sesuai standar perusahaan
Hasil Inspeksi	
Sistem Ektraksi	
Gas Panas Bumi	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*

## 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Ektraksi Gas Panas Bumi.
    - 2.1.1.2. Material Sistem Ektraksi Gas Panas Bumi.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Ektraksi Gas Panas Bumi.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

## 2.1.2. Keterampilan:

2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Ektraksi Gas Panas Bumi.

# 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

# 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Ektraksi Gas Panas Bumi ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.220.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Instalasi Kelistrikan

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Sistem Instalasi Kelistrikan sesuai standar yang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2
Analisa Hasil	(Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk
Inspeksi Sistem	inspeksi diterapkan.
Instalasi Kelistrikan	<ol> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Instalasi Kelistrikan disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Instalasi Kelistrikan diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja,</li> </ol>
	blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.  1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.  1.6. Data hasil inspeksi Sistem Instalasi Kelistrikan disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.
2. Melaksanakan	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan
Analisa Hasil Inspeksi Sistem Instalasi	kerja digunakan.  2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.
Kelistrikan	2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.
	2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
	2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Instalasi Kelistrikan	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.111.02, Menginspeksi Instalasi Penerangan Pembangkit.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.112.02, Menginspeksi Instalasi DC Power
  - 1.5.3. KTL.PI.20.123.02, Menginspeksi *Lighting Arrester*
  - 1.5.4. KTL.PI.20.124.02, Menginspeksi PMT dan PMS (CB dan DS)

## 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Instalasi Kelistrikan.
    - 2.1.1.2. Material Sistem Instalasi Kelistrikan.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Instalasi Kelistrikan.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

#### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Instalasi Kelistrikan.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

# 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Instalasi Kelistrikan ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
  - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
  - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
  - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.221.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak sesuai standar yang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak disiapkan.</li> <li>1.6. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.7. Data hasil inspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Analisa Hasil	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.
Inspeksi Sistem Bahan Bakar	2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.
Minyak	2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.
	2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
	2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
  - 1.5.3. KTL.PI.20.126.02, Menginspeksi *Gun Burner* dan *Soot blower*
  - 1.5.4. KTL.PI.20.133.02, Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Bahan Bakar Minyak.
    - 2.1.1.2. Material Sistem Bahan Bakar Minyak.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Bahan Bakar Minyak.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

## 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Bahan Bakar Minyak.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

## 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.222.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Gas

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Sistem Bahan Bakar Gas sesuai standar yang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bahan Bakar Gas	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Bahan Bakar Gas disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Bahan Bakar Gas diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi Sistem Bahan Bakar Gas disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bahan Bakar Gas	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</li> <li>Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</li> <li>Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</li> <li>Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bahan Bakar Gas	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi Piping dan Valve
  - 1.5.3. KTL.PI.20.133.02, Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Bahan Bakar Gas.
    - 2.1.1.2. Material Sistem Bahan Bakar Gas.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Bahan Bakar Gas.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Bahan Bakar Gas
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Bahan Bakar Gas ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

## 2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.223.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Batubara

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasi

inspeksi Sistem Bahan Bakar Batubara sesuai standar

yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bahan Bakar Batubara	<ul> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Bahan Bakar Batubara disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Bahan Bakar Batubara diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> </ul>
	<ul> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi Sistem Bahan Bakar Batubara disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ul>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Analisa Hasil	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.
Inspeksi Sistem Bahan Bakar	2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.
Batubara	2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.
	2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
	2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bahan Bakar Batubara	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.125.02, Menginspeksi *Stack*er *Reclaimer* Batu bara.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.136.02, Menginspeksi Peralatan *Conveyor* dan *Hopper*
  - 1.5.3. KTL.PI.20.137.02, Menginspeksi Peralatan *Belt weighter, Magnetic Separator* dan *coal sampler*
  - 1.5.4. KTL.PI.20.144.02, Menginspeksi Jetty

## 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Bahan Bakar Batubara.
    - 2.1.1.2. Material Sistem Bahan Bakar Batubara.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Bahan Bakar Batubara.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

# 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Bahan Bakar Batubara.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

# 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Bahan Bakar Batubara ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI.20.224.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Udara Pembakaran dan Gas

Buang

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang sesuai

standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan
Analisa Hasil	kerja digunakan.
Inspeksi Sistem Udara	2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.
Pembakaran dan Gas Buang	2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.
	<ul> <li>2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</li> <li>2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai</li> </ul>
	dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Udara Pembakaran dan	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan
Gas Buang	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.107.02, Menginspeksi *Damper* dan *Ducting*
  - 1.5.3. KTL.PI.20.126.02, Menginspeksi *Gun Burner* dan *Soot blower*
  - 1.5.4. KTL.PI.20.127.02, Menginspeksi *Electrostatic Precipitator* (*EP*)
  - 1.5.5. KTL.PI.20.129.02, Menginspeksi *Flue Gas Desulphuritation (FGD)*
  - 1.5.6. KTL.PI.20.143.02, Menginspeksi Cerobong *(chimney)* dan *Stack*

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang.
    - 2.1.1.2. Material Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

## 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

## 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.225.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Penanganan Abu

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Sistem Penanganan Abu sesuai standar yang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Penanganan Abu	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Penanganan Abu disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Penanganan Abu diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi Sistem Penanganan Abu disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Penanganan Abu	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</li> <li>Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</li> <li>Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</li> <li>Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Penanganan Abu	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.136.02, Menginspeksi Peralatan *Conveyor* dan *Hopper*.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.143.02, Menginspeksi Cerobong *(chimney)* dan *Stack*

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Penanganan Abu.
    - 2.1.1.2. Material Sistem Penanganan Abu.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Penanganan Abu.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Penanganan Ahu
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

#### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Penanganan Abu ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

## 2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.226.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Hydrogen Plant dan Instalasi Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Sistem Hydrogen Plant dan Instalasi sesuai

standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2
Analisa Hasil	(Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk
Inspeksi Sistem	inspeksi diterapkan.
Hydrogen Plant dan Instalasi	<ul> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Hydrogen Plant dan Instalasi disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Hydrogen Plant dan Instalasi diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja</li> </ul>
	<ul> <li>dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi Sistem Hydrogen Plant dan Instalasi disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ul>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan
Analisa Hasil	kerja digunakan.
Inspeksi Sistem Hydrogen Plant	2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.
dan Instalasi	2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.
	2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
	2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan
Hasil Inspeksi	
Sistem Hydrogen	
Plant dan	
Instalasi	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi Piping dan Valve
  - 1.5.3. KTL.PI.20.133.02, Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan

## 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Hydrogen Plant dan Instalasi.
    - 2.1.1.2. Material Sistem Hydrogen Plant dan Instalasi.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem *Hydrogen Plant* dan Instalasi.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

## 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem *Hydrogen Plant* dan Instalasi.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

## 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem *Hydrogen Plant* dan Instalasi ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.227.02

Judul Unit : Menginspeksi Chlorination Plant

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Chlorination Plant sesuai standar yang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2
Analisa Hasil	(Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk
Inspeksi	inspeksi diterapkan.
Chlorination Plant	1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Chlorination Plant</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan.
	1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Chlorination Plant diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).
	1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.
	1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
	1.6. Data hasil inspeksi <i>Chlorination Plant</i> disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.
2. Melaksanakan Analisa Hasil	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.
Inspeksi <i>Chlorination</i>	2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.
Plant	2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.
	2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
	2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Chlorination Plant	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi Piping dan Valve
  - 1.5.3. KTL.PI.20.133.02, Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja *Chlorination Plant*.
    - 2.1.1.2. Material Chlorination Plant.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Chlorination Plant.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Chlorination Plant.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

## 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi *Chlorination Plant* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan

2.3.3.	standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.228.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Udara Tekan

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Sistem Udara Tekan sesuai standar yang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Udara Tekan	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Udara Tekan disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Udara Tekan diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi Sistem Udara Tekan disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Udara Tekan	<ol> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</li> <li>2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</li> <li>2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</li> <li>2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Udara Tekan	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
  - 1.5.3. KTL.PI.20.132.02, Menginspeksi Penukar Kalor (Heat Exchanger)
  - 1.5.4. KTL.PI.20.133.02, Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Udara Tekan.
    - 2.1.1.2. Material Sistem Udara Tekan.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Udara Tekan.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

## 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Udara Tekan.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

#### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Udara Tekan ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
  - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
  - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
  - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI.20.229.02

Judul Unit : Menginspeksi Lingkungan

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Lingkungan sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
KOMPETENSI  1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Lingkungan	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Lingkungan disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Lingkungan diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi Lingkungan disiapkan</li> </ol>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Lingkungan	<ol> <li>Sesuai dengan standar perusahaan.</li> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</li> <li>Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</li> <li>Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</li> <li>Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI		KRIT	ERIA	UNJUK KE	RJA	
3. Membuat	Laporan	Analisa	Hasil	Inspeksi	dibuat	dalam
Laporan Analisa	format se	esuai star	ndar pe	rusahaan		
Hasil Inspeksi			-			
Lingkungan						

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.134.02, Menginspeksi Peralatan Pengolah Limbah.

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Lingkungan.
    - 2.1.1.2. Material Lingkungan.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Lingkungan.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.
  - 2.1.2. Keterampilan:
    - 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Lingkungan.
    - 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

### 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Lingkungan ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.230.02

Judul Unit : Menginspeksi Desalination Plant

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Desalination Plant sesuai standar yang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Desalination Plant	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Desalination Plant disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Desalination Plant diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi Desalination Plant disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Desalination Plant	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</li> <li>Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</li> <li>Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</li> <li>Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Desalination Plant	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
  - 1.5.3. KTL.PI.20.132.02, Menginspeksi Penukar Kalor *(Heat Exchanger)*
  - 1.5.4. KTL.PI.20.130.02, Menginspeksi Peralatan Vacuum

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Desalination Plant.
    - 2.1.1.2. Material Desalination Plant.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Desalination Plant.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

#### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Desalination Plant.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

## 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi *Desalination Plant* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

## 2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI.20.231.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Telemetering, Flood

forecasting

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Sistem Telemetering, Flood forecasting sesuai

standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2
Analisa Hasil	(Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk
Inspeksi Sistem	inspeksi diterapkan.
Telemetering,	1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan
Flood forecasting	inspeksi Sistem <i>Telemetering, Flood</i>
_	forecasting disiapkan berdasarkan standar
	perusahaan.
	1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi
	Sistem Telemetering, Flood forecasting
	diidentifikasi sesuai kebutuhan dan
	kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).
	1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.
	1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
	1.6. Data hasil inspeksi Sistem <i>Telemetering, Flood</i> forecasting disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan
Analisa Hasil	kerja digunakan.
Inspeksi Sistem Telemetering,	2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.
Flood forecasting	2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.
	<ul> <li>2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</li> <li>2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai</li> </ul>
	dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan
Hasil Inspeksi	
Sistem	
Telemetering,	
Flood forecasting	

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.147.02, Menginspeksi Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung.

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1 Prinsip Kerja Sistem *Telemetering, Flood forecasting.*
    - 2.1.1.2. Material Sistem *Telemetering, Flood forecasting*.
    - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem *Telemetering, Flood forecasting.*
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

# 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem *Telemetering, Flood forecasting.*
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

## 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem *Telemetering, Flood forecasting* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.232.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Bendungan dan Bendung

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil

inspeksi Sistem Bendungan dan Bendung sesuai standar

yang ditetapkan.

Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bendungan dan Bendung  1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Bendungan dan Bendung disiapkan berdasarkan standar perusahaan.  1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Bendungan dan Bendung diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).  1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.	ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.  1.6. Data hasil inspeksi Sistem Bendungan dan	Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bendungan dan	<ul> <li>(Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Bendungan dan Bendung disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Bendungan dan Bendung diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil inspeksi Sistem Bendungan dan Bendung disiapkan sesuai dengan standar</li> </ul>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Analisa Hasil	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.
Inspeksi Sistem Bendungan dan	2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.
Bendung	2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.
	2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
	2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bendungan dan Bendung	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.139.02, Menginspeksi Pintu Air (gate), Trash rack dan stop log.
  - 1.5.2. KTL.PI.20.145.02, Menginspeksi Water Way, Surge Tank dan Tail Race
  - 1.5.3. KTL.PI.20.146.02, Menginspeksi Waduk
  - 1.5.4. KTL.PI.20.147.02, Menginspeksi Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Bendungan dan Bendung.
    - 2.1.1.2. Material Sistem Bendungan dan Bendung.

- 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Bendungan dan Bendung.
- 2.1.1.4. Logic dan Sequence.

## 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Bendungan dan Bendung.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

## 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Bendungan dan Bendung ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

Kode Unit : KTL.PI.20.301.02 Judul Unit : Menginspeksi PLTA

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Evaluasi Hasil

Analisa Inspeksi PLTA sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
KOMPETENSI	KKI ILKIA UNJUK KLKJA
1. Menyiapkan Data Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTA	<ul> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2         (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk         inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan</li> </ul>
TEIA	inspeksi PLTA disiapkan berdasarkan standar perusahaan.
	1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi PLTA diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).
	1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.
	1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
	1.6. Data hasil analisa inspeksi PLTA disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.
2. Melaksanakan Evaluasi Hasil	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.
Analisa Inspeksi PLTA	2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.
	2.3. Data hasil analisa inspeksi dievaluasi sesuai prosedur pengujian.
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.
	2.5. Bila terdapat keraguan hasil analisa inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
	2.6. Hasil evaluasi pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA					
3. Membuat	Laporan	Hasil	Evaluasi	Inspeksi	dibuat	dalam
Laporan Hasil	format sesuai standar perusahaan.					
Evaluasi Inspeksi			-			
PLTA						

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
  - 1.5.1. KTL.PI.20.201.02, Menginspeksi Turbin Air
  - 1.5.2. KTL.PI.20.208.02, Menginspeksi Generator dan Penguatan
  - 1.5.3. KTL.PI.20.233.02, Menginspeksi Sistem Bendungan dan Bendung

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Konversi Energi PLTA.
    - 2.1.1.2. Material PLTA.
    - 2.1.1.3. Prosedur Evaluasi PLTA.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence..
    - 2.1.1.5. Analisa Unjuk Kerja PLTA.
    - 2.1.1.6. Plant Interlock PLTA.

### 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Evaluasi PLTA.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

## 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Unit PLTA ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

## 2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan Pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria unjuk kerja yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

Kode Unit : KTL.PI .20.302.02

Judul Unit : Menginspeksi PLTU BB

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Evaluasi Hasil

Analisa Inspeksi PLTU BB sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN	KDITEDIA HALIIK KEDIA
KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Evaluasi Hasil	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk
Analisa Inspeksi PLTU BB	inspeksi diterapkan.  1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi PLTU BB disiapkan berdasarkan standar perusahaan.
	1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi PLTU BB diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).
	1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.
	1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
	1.6. Data hasil analisa inspeksi PLTU BB disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.
2. Melaksanakan Evaluasi Hasil	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.
Analisa Inspeksi PLTU BB	2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.
	2.3. Data hasil analisa inspeksi dievaluasi sesuai prosedur pengujian.
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.
	2.5. Bila terdapat keraguan hasil analisa inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
	2.6. Hasil evaluasi pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA					
3. Membuat	Laporan	Hasil	Evaluasi	Inspeksi	dibuat	dalam
Laporan Hasil	format sesuai standar perusahaan.					
Evaluasi Inspeksi			-			
PLTU BB						

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
  - 1.5.1. KTL.PI.20.202.02, Menginspeksi Turbin Uap
  - 1.5.2. KTL.PI.20.206.02, Menginspeksi Boiler
  - 1.5.3. KTL.PI.20.208.02, Menginspeksi Generator dan Penguatan
  - 1.5.4. KTL.PI.20.215.02, Menginspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen
  - 1.5.5. KTL.PI.20.224.02, Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Batubara
  - 1.5.6. KTL.PI.20.225.02, Menginspeksi Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang
  - 1.5.7. KTL.PI.20.226.02, Menginspeksi Sistem Penanganan Abu

## 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Konversi Energi PLTU BB.
    - 2.1.1.2. Material PLTU BB.
    - 2.1.1.3. Prosedur Evaluasi PLTU BB.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence..
    - 2.1.1.5. Analisa Unjuk Kerja PLTU BB.
    - 2.1.1.6. Plant Interlock PLTU BB.
  - 2.1.2. Keterampilan:
    - 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Evaluasi PLTU BB.
    - 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.
- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
  - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

2.2.2. Pengujian Inspeksi Unit PLTU BB ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan Pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria unjuk kerja yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

*Kode Unit* : KTL.PI .20.303.02

Judul Unit : Menginspeksi PLTU Minyak/Gas

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Evaluasi Hasil

Analisa Inspeksi PLTU Minyak/Gas sesuai standar yang

ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2
Evaluasi Hasil	(Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk
Analisa Inspeksi	inspeksi diterapkan.
PLTU Minyak/Gas	1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi PLTU Minyak/Gas disiapkan berdasarkan standar perusahaan.
	1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi PLTU Minyak/Gas diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).
	1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.
	1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
	1.6. Data hasil analisa inspeksi PLTU Minyak/Gas disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Evaluasi Hasil	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.
Analisa Inspeksi PLTU Minyak/Gas	2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.
	2.3. Data hasil analisa inspeksi dievaluasi sesuai prosedur pengujian.
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.
	2.5. Bila terdapat keraguan hasil analisa inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
	2.6. Hasil evaluasi pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Hasil Evaluasi Inspeksi PLTU Minyak/Gas	Laporan Hasil Evaluasi Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan.

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.202.02, Menginspeksi Turbin Uap
  - 1.5.2. KTL.PI.20.206.02, Menginspeksi Boiler
  - 1.5.3. KTL.PI.20.208.02, Menginspeksi Generator dan Penguatan
  - 1.5.4. KTL.PI.20.215.02, Menginspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen
  - 1.5.5. KTL.PI.20.222.02, Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak
  - 1.5.6. KTL.PI.20.225.02, Menginspeksi Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Konversi Energi PLTU Minyak/Gas.
    - 2.1.1.2. Material PLTU Minyak/Gas.
    - 2.1.1.3. Prosedur Evaluasi PLTU Minyak/Gas.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence..
    - 2.1.1.5. Analisa Unjuk Kerja PLTU Minyak/Gas.
    - 2.1.1.6. Plant Interlock PLTU Minyak/Gas.

## 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Evaluasi PLTU Minyak/Gas.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

# 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Unit PLTU Minyak/Gas ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan Pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria unjuk kerja yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

Kode Unit : KTL.PI.20.304.02 Judul Unit : Menginspeksi PLTG

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Evaluasi Hasil

Analisa Inspeksi PLTG sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN	KRITERIA UNJUK KERJA
KOMPETENSI	KKI IEKIA SIYSOK KEKSA
1. Menyiapkan Data Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.
PLTG	1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi PLTG disiapkan berdasarkan standar perusahaan.
	1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi PLTG diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).
	1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.
	1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
	1.6. Data hasil analisa inspeksi PLTG disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.
2. Melaksanakan Evaluasi Hasil	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.
Analisa Inspeksi PLTG	2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.
	2.3. Data hasil analisa inspeksi dievaluasi sesuai prosedur pengujian.
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.
	2.5. Bila terdapat keraguan hasil analisa inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
	2.6. Hasil evaluasi pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA					
3. Membuat	Laporan	Hasil	Evaluasi	Inspeksi	dibuat	dalam
Laporan Hasil	format se	esuai st	andar peru	usahaan.		
Evaluasi Inspeksi			-			
PLTG						

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.203.02, Menginspeksi Turbin Gas
  - 1.5.2. KTL.PI.20.208.02, Menginspeksi Generator dan Penguatan
  - 1.5.3. KTL.PI.20.215.02, Menginspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen
  - 1.5.4. KTL.PI.20.222.02, Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak
  - 1.5.5. KTL.PI.20.223.02, Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Gas
  - 1.5.6. KTL.PI.20.225.02, Menginspeksi Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Konversi Energi PLTG.
    - 2.1.1.2. Material PLTG.
    - 2.1.1.3. Prosedur Evaluasi PLTG.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence...
    - 2.1.1.5. Analisa Unjuk Kerja PLTG.
    - 2.1.1.6. Plant Interlock PLTG.
  - 2.1.2. Keterampilan:
    - 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Evaluasi PLTG.
    - 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.
- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
  - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

2.2.2. Pengujian Inspeksi Unit PLTG ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan Pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria unjuk kerja yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

Kode Unit : KTL.PI .20.305.02 Judul Unit : Menginspeksi PLTGU

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Evaluasi Hasil

Analisa Inspeksi PLTGU sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTGU	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi PLTGU disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi PLTGU diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</li> <li>1.6. Data hasil analisa inspeksi PLTGU disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</li> </ol>
2. Melaksanakan Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTGU	<ol> <li>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</li> <li>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>2.3. Data hasil analisa inspeksi dievaluasi sesuai prosedur pengujian.</li> <li>2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</li> <li>2.5. Bila terdapat keraguan hasil analisa inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</li> <li>2.6. Hasil evaluasi pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA					
3. Membuat	Laporan	Hasil	Evaluasi	Inspeksi	dibuat	dalam
Laporan Hasil	format sesuai standar perusahaan.					
Evaluasi Inspeksi			-			
PLTGU						

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.304.02, Menginspeksi PLTG
  - 1.5.2. KTL.PI.20.207.02, Menginspeksi HRSG

### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Konversi Energi PLTGU.
    - 2.1.1.2. Material PLTGU.
    - 2.1.1.3. Prosedur Evaluasi PLTGU.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence..
    - 2.1.1.5. Analisa Unjuk Kerja PLTGU.
    - 2.1.1.6. Plant Interlock PLTGU.

## 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Evaluasi PLTGU.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

## 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Unit PLTGU ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan Pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria unjuk kerja yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik

2.3.3.	dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

Kode Unit : KTL.PI.20.306.02 Judul Unit : Menginspeksi PLTP

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Evaluasi Hasil

Analisa Inspeksi PLTP sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN	
	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTP	<ol> <li>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</li> <li>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi PLTP disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi PLTP diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</li> <li>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</li> <li>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan</li> </ol>
	dan prosedur perusahaan.  1.6. Data hasil analisa inspeksi PLTP disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.
2. Melaksanakan Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTP	<ol> <li>Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</li> <li>Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</li> <li>Data hasil analisa inspeksi dievaluasi sesuai prosedur pengujian.</li> <li>Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</li> <li>Bila terdapat keraguan hasil analisa inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</li> <li>Hasil evaluasi pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</li> </ol>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA						
3. Membuat	Laporan	Hasil	Evaluasi	Inspeksi	dibuat	dalam	
Laporan Hasil	format sesuai standar perusahaan.						
Evaluasi Inspeksi			-				
PLTP							

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.202.02, Menginspeksi Turbin Uap
  - 1.5.2. KTL.PI.20.208.02, Menginspeksi Generator dan Penguatan

#### 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Konversi Energi PLTP.
    - 2.1.1.2. Material PLTP.
    - 2.1.1.3. Prosedur Evaluasi PLTP.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence..
    - 2.1.1.5. Analisa Unjuk Kerja PLTP.
    - 2.1.1.6. Plant Interlock PLTP.

## 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Evaluasi PLTP.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

## 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Unit PLTP ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3.1. Melaksanakan Pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria unjuk kerja yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik

2.3.3.	dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

Kode Unit : KTL.PI.20.307.02 Judul Unit : Menginspeksi PLTD

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan Evaluasi Hasil

Analisa Inspeksi PLTD sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN	VDITEDIA IINIIIV VEDIA					
KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA					
1. Menyiapkan Data Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.					
PLTD	1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi PLTD disiapkan berdasarkan standar perusahaan.					
	1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi PLTD diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).					
	1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.					
	1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.					
	1.6. Data hasil analisa inspeksi PLTD disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.					
2. Melaksanakan Evaluasi Hasil	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.					
Analisa Inspeksi PLTD	2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.					
	2.3. Data hasil analisa inspeksi dievaluasi sesuai prosedur pengujian.					
	2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.					
	2.5. Bila terdapat keraguan hasil analisa inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.					
	2.6. Hasil evaluasi pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan					

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA						
3. Membuat Laporan Hasil Evaluasi Inspeksi PLTD	•	Laporan Hasil Evaluasi Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan.					

Dalam melaksanakan Unit kompentensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku.
- 1.3. Formulir kendali mutu (quality control) atau lembar laporan (report sheet) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
  - 1.5.1. KTL.PI.20.205.02, Menginspeksi *Mesin Diesel*
  - 1.5.2. KTL.PI.20.208.02, Menginspeksi Generator dan Penguatan
  - 1.5.3. KTL.PI.20.215.02, Menginspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen
  - 1.5.4. KTL.PI.20.222.02, Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak

## 2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
  - 2.1.1. Pengetahuan:
    - 2.1.1.1. Konversi Energi PLTD.
    - 2.1.1.2. Material PLTD.
    - 2.1.1.3. Prosedur Evaluasi PLTD.
    - 2.1.1.4. Logic dan Sequence...
    - 2.1.1.5. Analisa Unjuk Kerja PLTD.
    - 2.1.1.6. Plant Interlock PLTD.

## 2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Evaluasi PLTD.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

## 2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Unit PLTD ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
  - 2.3.1. Melaksanakan Pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
  - 2.3.2. Memenuhi kriteria unjuk kerja yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
  - 2.3.3. Menunjukan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.